

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN
*EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**ILA ALAWIYAH
20103080093**

PEMBIMBING

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Equity Crowdfunding masuk dalam kategori *crowdfunding* yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. *Equity Crowdfunding* adalah penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal. Ekuitas berarti kepemilikan, dan seorang pemodal yang membeli saham bersifat ekuitas akan menjadi pemilik bagian dalam perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Shafiq sebagai *platform* yang digunakan dalam skripsi ini sudah sesuai prinsip syariah, memenuhi standar operasional dan diawasi oleh OJK. Namun, ada juga beberapa kekurangan *platform* Shafiq yang perlu diperhatikan oleh pengguna terutama investor dalam risiko investasi. Standar pelayanan yang kurang baik karena dapat menjadi faktor pelanggaran pada standar prosedur operasional, hal ini sangat berpengaruh pada pelayanan. Standar pelayanan terbaik harus diterapkan dengan interaktif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Teori ini menggunakan perlindungan konsumen dan Teori *Syirkah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam layanan *equity crowdfunding* sangat penting untuk memastikan transparansi, keamanan dan kepercayaan dalam melakukan investasi. *Equity crowdfunding* syariah adalah cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual saham atau ekuitas kepada banyak investor melalui *platform online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi, baik dari sisi perusahaan yang mencari dana maupun dari sisi investor. Pengguna layanan *equity crowdfunding* ini terdiri dari penyelenggara, penerbit dan pemodal (investor). Penerapan akad dalam pelaksanaan layanan urun dana (*crowdfunding*) dengan menganalisis *platform* Shafiq bahwa akad yang digunakan dalam *equity crowdfunding* adalah akad *muḍārabah* yang menghubungkan antara penerbit dan pemodal, dan akad *wakalah* untuk menghubungkan antara penyelenggara dan kedua pengguna (pemodal dan penerbit).

Kata Kunci: *Equity Crowdfunding*, Investor, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Equity Crowdfunding is included in the crowdfunding category aimed at business interests. Equity Crowdfunding is the offer and sale of equity shares to all investors. Equity means ownership, and an investor who buys equity shares will become a part owner in the company that issued the shares. Shafiq as the platform used in this thesis is in accordance with sharia principles, meets operational standards and is supervised by the OJK. However, there are also several shortcomings of the Shafiq platform that users, especially investors, need to pay attention to regarding investment risks. Poor service standards can be a factor in violations of standard operational procedures, this has a big impact on service. The best service standards must be applied interactively.

The type of research used in this research is literature study or library research. Library research is research conducted solely based on written works, including research results both that have been published and that have not been published. This theory uses consumer protection and Shirkah Theory.

The results of this research show that legal protection for investors in equity crowdfunding services is very important to ensure transparency, security and trust in making investments. Sharia equity crowdfunding is a way for companies to raise funds by selling shares or equity to many investors through an online platform that complies with sharia principles. In its implementation, there are several pillars and conditions that must be met, both from the side of the company seeking funds and from the investor's side. Users of this equity crowdfunding service consist of organizers, publishers and financiers (investors). Application of contracts in the implementation of crowdfunding services by analyzing the Shafiq platform that the contracts used in equity crowdfunding are *mudharabah* contracts which connect publishers and investors, and *wakalah* contracts to connect organizers and both users (financiers and publishers) .

Keywords: Equity Crowdfunding, Investors, Legal Protection.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ila Alawiyah
NIM : 20103080093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2024 M
19 Dzuhihjah 1445 H

Yang menyatakan,



Ila Alawiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Ila Alawiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ila Alawiyah
NIM : 20103080093
Judul : "Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Equity Crowdfunding*
Syariah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juni 2024 M
19 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
NIP: 19780715200912104



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN *EQUITY CROWDFUNDING*
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILA ALAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080093
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66a2e3f99544



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a2bd7bdf39e



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a1d4f6a37fb



Yogyakarta, 10 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a303b43b9a3

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian success stories-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan, Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ د ك هـ عِدَّةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ عِلَّةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ عِلَّةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
-------------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ عِلَّةٌ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ , -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ ° -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولنا محمد و علي اله

و صحبه اجمعين

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayat, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman islamiyah pada saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas para pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung atas pencapaian yang telah dicapai oleh penulis, terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civita Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Kepada kedua orang tua penulis bapak Duryana dan ibu Imas Mulyani yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral dan materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kedua kakak tersayang penulis, Milda Nuraini dan Cepi Syamsul Ma'arif serta adik penulis Nazril Pamungkas yang telah mendo'akan dan selalu menjadi pendengar yang baik.
8. Gorosei *family* Emje, Nova, Doni dan Syauqi yang telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis tempat bercerita, keluh kesah, ngopi bareng, skripsian bareng, main bareng serta melakukan hal-hal random yang bisa menjadi semangat bagi penulis.

9. Kepada Anggi Febrianti dan Fatatun Mutingah teman terbaik penulis di prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai penulis dari beberapa semester kebelakang, yang selalu memberikan apresiasi, mengerjakan skripsi bareng dan memberikan wejangan dalam segala hal.
10. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di jogja.
11. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
A. Perlindungan Konsumen	20
B. Akad <i>Syirkah</i>	32
BAB III.....	61
A. Layanan Equity Crowdfunding syariah	61

B. Pengaturan Hukum Layanan <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia.....	69
C. Perbedaan <i>Crowdfunding</i> Konvensional dan <i>Crowdfunding</i> Syariah.....	80
BAB IV	82
A. Perlindungan Konsumen dalam Layanan <i>Equity Crowdfunding</i> Syariah.....	82
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap layanan <i>Equity Crowdfunding</i> Syariah	96
BAB V	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	I
DOKUMENTASI.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang kita rasakan di era globalisasi ini mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian yang telah menciptakan banyak variasi instrumen keuangan sebagai bentuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi melalui media elektronik. Keberagaman variasi instrumen keuangan tersebut terbagi dalam aspek perbankan maupun non-perbankan dan mekanismenya sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan pada umumnya. Perantara arus *financial intermediary* (keuangan masyarakat) yang dilakukan lembaga keuangan tersebut berorientasi terhadap kegiatan penyaluran dana oleh pihak yang memiliki dana yang lebih (*surplus of funds*) kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Tujuannya untuk mengangkat taraf hidup kesejahteraan masyarakat pada sektor ekonomi disamping dinamika globalisasi yang sangat cepat pergerakannya.

Membangun sebuah usaha tentunya bukan merupakan perkara yang mudah, selain harus kreatif dibutuhkan pula inovasi-inovasi yang harus mengikuti perkembangan zaman. Para pelaku usaha seringkali dihadapkan dengan permasalahan terkait dengan modal yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan teknologi pada era digital dewasa ini banyak melahirkan terobosan-terobosan baru di berbagai kehidupan manusia, tidak terkecuali berkembangnya berbagai model dan metode

keuangan yang mulai merambah ke bentuk digitalisasi yang disebut dengan *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Industri *fintech* berbeda dengan industri perbankan tradisional. Aspek pendorong dari industri perbankan tradisional adalah institusi perbankan itu sendiri, sedangkan untuk industri *fintech* saat ini didorong oleh kebutuhan dari pelanggan atau market industri tersebut. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku *start up* di industri *fintech* ditujukan untuk menjawab kebutuhan konsumen, serta menyesuaikan dengan tren perilaku konsumen.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”. Adanya Undang-Undang

¹ Maulida Narastri dan Abdullah Kafabih, “*Financial Technology (FINTECH) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*,” *Jurnal Indonesian Interdisciplinary*, Vol.2:2, (Januari 2020), hlm. 157.

² Yan Andriariza dan Lidya Agustina, “*Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital*,” *Jurnal Telematika dan Informasi*, Vol. 11:1, (Juli 2020), hlm. 177.

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.³ Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumers law*). *Consumers law* juga diperlukan dalam proses penggunaan *crowdfunding*. *Crowdfunding* (urun dana) merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sejumlah besar investor melalui *platform* internet.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi *crowdfunding* menjadi 4 (empat) kategori, yaitu *crowdfunding* berbasis *equity* atau kepemilikan saham, *crowdfunding* berbasis utang piutang atau pinjaman, *crowdfunding* berbasis *reward* atau hadiah, dan *crowdfunding* berbasis *donation* atau donasi.⁵

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001), hlm 11-12.

⁴ C. Steven Bradford, "Crowdfunding And The Federal Securities Laws". *Journal Columbia Business Law Review*, Vol. 1:1, (2012), hlm. 5.

⁵ Indra, *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", (disampaikan di seminar Internasional Jakarta, 2014)

Jenis *crowdfunding* yang akan dibahas pada penelitian ini adalah *crowdfunding* berbasis *equity* atau kepemilikan saham.

Equity crowdfunding masuk dalam kategori *crowdfunding* yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. *Equity crowdfunding* adalah penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal. Ekuitas berarti kepemilikan, dan seorang pemodal yang membeli saham bersifat ekuitas akan menjadi pemilik bagian dalam perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Penawaran semacam itu hanya dapat dilakukan melalui perantara atau penyelenggara. Konsepnya sama seperti saham, bahwa uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden.

Crowdfunding syariah berbasis ekuitas merupakan skema penyertaan modal dimana investor memberikan dana kepada pemilik usaha untuk digunakan dalam menjalankan usahanya. Investor menerima pengembalian sebagai kompensasi dari dana yang diinvestasikan untuk usaha tersebut. Skema ini mewakili harapan penting dalam keuangan Islam yaitu dengan menggabungkan manfaat sosial dan bunga dari investasi melalui pembagian keuntungan dan kerugian.⁶ Terdapat beberapa ciri dasar yang membedakan *crowdfunding* syariah dengan konvensional, yaitu berkaitan dengan, berinvestasi hanya pada proyek-proyek halal, tidak adanya suku bunga, larangan perjudian dan spekulasi (riba, maysir, dan gharar), dan keberadaan

⁶ Roos Nelly, "Studi Empiris Perkembangan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol 4:5, (2022) hlm. 4.

dewan pengawas syariah. *Crowdfunding* syariah sangat cocok diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bentuk *crowdfunding* syariah yang tepat adalah *Musyarakah* dan *Qardh*. *Crowdfunding musyarakah* Islam dimaksudkan sebagai tujuan investasi, donasi, dan berbasis kesetaraan. Sedangkan *Islamic crowdfunding Qardh* ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek secara pinjaman.

Skema penawaran saham kepada masyarakat sudah dikenal melalui penawaran umum di bursa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Equity Crowdfunding* atau disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Mekanisme *Equity Crowdfunding* adalah individu pencari dana, portal *Crowdfunding* sebagai penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai donator.⁷ Walaupun sama-sama menawarkan saham namun pola dan bentuk penawarannya berbeda. Secara sederhana perbedaan antara kedua yaitu, dalam pasar modal perusahaan harus berbentuk badan hukum PT terbuka dan telah melakukan *initial public offering* sedangkan dalam *equity crowdfunding* perusahaan tidak harus berbadan hukum. Alasan tidak harus berbadan hukum karena keberadaan *equity crowdfunding* untuk menstimulus sektor UMKM dan usaha rintisan (*startup*) yang belum memenuhi kriteria untuk melantai di bursa serta

⁷ Muhammad Rusydi Kadir “Sistem *equity crowdfunding* (ECF) Dalam Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13:1, (Juni, 2021), hlm. 78.

membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan pola urun dana. Dari pelaksanaannya dalam pasar modal dapat dilakukan sepanjang tahun sedangkan *equity crowdfunding* hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Di Indonesia terdapat beberapa penyelenggara *securities crowdfunding* yang sudah resmi mengantongi izin dari OJK. Penyelenggara *Securities Crowdfunding* tersebut diantaranya Santara, Bizhare, CrowdDana, ICX, Dana Saham, Shafiq, FundEx, Eku.id, Udana.id dan LBS Urun Dana. dua diantaranya merupakan *securities crowdfunding* berbasis syariah karena diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keduanya yaitu Shafiq dan LBS Urun Dana. Pada penelitian ini, penulis membahas lebih detail mengenai salah satu *crowdfunding* berbasis syariah yaitu Shafiq.

Shafiq merupakan *Platform Securities Crowdfunding* Syariah yang sudah memiliki izin OJK sebagai penyelenggara *securities crowdfunding* melalui surat keputusan Nomor KEP-37/D.04/2021 Tanggal 19 Agustus 2021. Selain itu ia juga diawasi oleh DSN-MUI terkait dengan kegiatan usaha secara prinsip syariah melalui surat rekomendasi nomor U-097/DSN-MUI/II/2021. Penulis memilih Shafiq dibandingkan LBS Urun Dana karena didasarkan beberapa faktor, diantaranya yaitu transparansi informasi dan permasalahan mekanisme layanan, sesuai dengan judul yang penulis ambil. Maka dari itu penulis memilih *platform* Shafiq untuk diteliti.

Salah satu hal yang wajib diatur dalam *equity crowdfunding* seperti layaknya kerjasama bisnis lain adalah mengenai hak serta kewajiban antara pemodal dengan penyelenggara usaha urun dana, melihat dari pengaturan dalam POJK Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “*Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku*”. Dapat dilihat bahwa yang digunakan dalam melakukan dasar perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang mana kita ketahui bahwa perjanjian baku memiliki beberapa kelemahan serta merupakan perjanjian yang tidak didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.⁸

Kelemahan dari perjanjian baku adalah kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang sehingga salah satu pihak tidak memiliki upaya negosiasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut, dalam hal ini salah satu pihak hanya memiliki dua pilihan yaitu ambil perjanjian tersebut atau tinggalkan perjanjian tersebut, namun tidak hanya dari sisi negatif, perjanjian baku menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan suatu bisnis proses karena adanya efisiensi dan efektifitas dalam perjanjian tersebut, sehingga seluruh konsumen memiliki hak serta kewajiban yang sama, karena dalam proses

⁸ M Faiz Mufidi, *Perjanjian alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai sarana pengembangan hukum Ekonomi*, hlm. 24.

bisnis yang melibatkan banyak orang seperti kegiatan urun dana *equity crowdfunding* ini dibutuhkan efisiensi karena dengan menyiapkan perjanjian baku, para penyelenggara *equity crowdfunding* tidak perlu lagi proses tawar menawar ataupun negosiasi dengan para calon pemodal *equity crowdfunding* tersebut.⁹ Oleh karena itu, penulis kali ini melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Equity Crowdfunding* Syariah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam layanan *equity crowdfunding* syariah di Shafiq ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap layanan *equity crowdfunding* syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen layanan *equity crowdfunding* syariah di Shafiq.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap layanan *equity crowdfunding* syariah.

⁹ Indah Parmitasari. “Pencantuman klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis pribadi dan pihak lain yang secara langsung maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan tentang perlindungan konsumen terhadap model keuangan di Indonesia yakni layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang ditulis oleh Siradjuddin Nur, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap pemodal atas hilangnya saldo deposit pada platform layanan urun dana”.¹⁰ Penelitian ini berfokus perlindungan hukum terhadap Pemodal atas hilangnya saldo deposit pada platform layanan urun dana dalam peraturan terkait menyatakan bahwa

¹⁰ Siradjuddin Nur, “Perlindungan Hukum terhadap pemodal atas hilangnya saldo deposit pada platform layanan urun dana”. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

tanggung jawab berada pada pihak penyelenggara. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk menjamin keamanan produk yang ditawarkannya, menjaga sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya (sesuatu yang di titipkan). Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemodal atas hilangnya saldo deposit pada platform layana urun dana yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi melalui lembaga OJK, LAPS SJK, dan BPSK.

Penelitian yang ditulis oleh Amalia Syarifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id) ”.¹¹ Penelitian ini berfokus membahas tentang penyelenggaraan *equity crowdfunding* oleh Santara atas hubungan hukum dengan Pihak Pemodal serta tindakan memberlakukan pencegahan risiko dan penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di *platform* Santara. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi secara virtual.

¹¹ Amalia Syarifah, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)”. *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Penelitian yang ditulis oleh Dina Oktavia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan *Equity Crowdfunding*”.¹² Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor dalam layanan ECF di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan urgen untuk dilakukan. Sebab peneliti menemukan bahwasanya Amerika Serikat telah mempunyai *secondary market* yang digunakan untuk melakukan jual-beli saham diantara sesama investor, sehingga saham yang telah dibeli dapat dengan mudah dicairkan di *secondary market*. Namun Indonesia sendiri belum mempunyai *secondary market* tersebut, namun menurut KSEI para perusahaan penyelenggara ECF telah melakukan kerja sama dengan KSEI untuk membuat *secondary market* yang akan launching di tahun 2021. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi investor.

Penelitian yang ditulis oleh Ziana Sintya BR Ginting, Universitas Islam Negeri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit dalam sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”.¹³ Penelitian ini berfokus pada sistem pelaksanaan Layanan Urun Dana melalui menggunakan media elektronik sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila

¹² Dina Oktavia , “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan *Equity Crowdfunding*”. *Skripsi* Program Studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

¹³ Ziana Sintya BR Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit dalam sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

masyarakat sebagai pemilik modal menyalurkan dananya melalui kegiatan *Equity Crowdfunding* secara langsung masyarakat sebagai Investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya. Perbedaan *Equity Crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang sederhana. Penerbit adalah pihak yang mengajukan pendanaan untuk bisnis mereka dalam bentuk kampanye di *platform equity crowdfunding*.

Penelitian yang ditulis oleh Fikri Syahril, berjudul “Aspek Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran saham Berbasis Teknologi Informasi”,¹⁴ Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum tentang pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi memperhatikan Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang ITE, serta Pasal 23-Pasal 31 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, dengan tahapan diawali dari adanya pernyataan penyelenggara, batasan penawaran saham, masa penawaran, pembelian saham dan diakhiri dengan penyerahan dana dan saham.

¹⁴ Fikri Syahril, “Aspek Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran saham Berbasis Teknologi Informasi”. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan.

1. Perlindungan Konsumen

Terdapat dua istilah di dalam perlindungan konsumen yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia.¹⁵ Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan

¹⁵ Yusuf Shofie, *Tanggungjawab Korparasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti), 2011, hlm. 47.

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media), 2011, hlm. 37.

atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.¹⁷

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁸ Definisi yang diberikan oleh Az. Nasution ini menggunakan kata hukum yang lebih luas dari undang-undang sehingga tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya.

Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, dimana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi. Keterkaitan aspek-aspek hukum publik (hukum pidana, hukum administrasi) dan hukum privat (perdata) dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Komodo Books) 2016, hlm. 9-10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37.

ekonomi.¹⁹ Hukum ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dalam kehidupan ekonomi sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu diadakan pembedaan apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah hukum perdata atau kaidah hukum publik.²⁰

2. Teori *Syirkah*

Persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah* yakni merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad *syirkah*, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah bagi hasil. Secara etimologi *syirkah* berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha.²¹ Dalam kamus hukum, *musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.²²

¹⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2.

²⁰ Sunaryati harton, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonsia*, (Bandung: Bina Cipta 1982), hlm. 53.

²¹ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalam Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 191.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 285

Prinsip Syirkah ialah bagi hasil dimana perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.²³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responded. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.²⁴ Pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research desain*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

²³ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 84.

²⁴ Melfianora, *Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur*, 2019, hlm. 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dipergustakaan maupun di tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan jurnal dan artikel serta lainnya yang berupa bahan tertulis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dan pendekatan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang

dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset²⁵

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab 1), Isi (Bab II, III, IV) dan Penutup (Bab V).

²⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

Bab 1 berisi pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang persoalan berupa alasan yang menjadi topik dari objek penelitian. kemudian rumusan masalah atau pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penjelasan mengenai *equity crowdfunding*, akad syirkah, perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

Bab III adalah data yang di butuhkan tentang layanan *equity crowdfunding* yang terdiri dari, pengaturan hukum penyelenggaraan layanan urun dana, para pihak dalam layanan urun dana, mekanisme pelaksanaan layanan urun dana.

Bab IV berisi tentang analisis perlindungan dan upaya hukum konsumen pada layanan *equity crowdfunding* terdiri dari perlindungan hukum bagi pengguna layanan *equity crowdfunding* yang dapat ditempuh. Bab ini merupakan inti dari pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat pada Bab 1 penelitian ini.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Shafiq sebagai *platform* yang digunakan dalam skripsi ini sudah sesuai prinsip syariah, memenuhi standar operasional dan diawasi oleh OJK. Namun, ada juga beberapa kekurangan *platform* Shafiq yang perlu diperhatikan oleh pengguna terutama investor dalam risiko investasi. Standar pelayanan yang kurang baik karena dapat menjadi faktor pelanggaran pada standar prosedur operasional, hal ini sangat berpengaruh pada pelayanan. Standar pelayanan terbaik harus diterapkan dengan interaktif.
2. Penerapan akad dalam pelaksanaan layanan urun dana (*crowdfunding*) dengan menganalisis *platform* Shafiq bahwa akad yang digunakan dalam *equity crowdfunding* adalah akad *muḍārabah* yang menghubungkan antara penerbit dan pemodal, dan akad *wakalah* untuk menghubungkan antara penyelenggara dan kedua pengguna (pemodal dan penerbit). Konsep akad *musyarakah* juga dapat diterapkan pada hubungan antara pemilik proyek dan pemodal dalam layanan urun dana *equity crowdfunding*, jika pemodal juga ingin ikut andil dalam pengerjaan proyek tersebut. Karena inti dari akad *musyarakah* kerjasama dalam kepemilikan modal dan inti dari akad *musyarakah* kerjasama dalam

kepemilikan modal dan melaksanakan proyeknya. Poin inilah yang membedakan antara akad *musyārahah* dan akad *mudārabah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap Penyelenggara

Penyelenggara *crowdfunding* (urun dana) harus selalu patuh pada aturan hukum yang berlaku. Aktif mensosialisasikan akses maupun sesuatu yang berkaitan dengan layanan pengaduan serta lebih aktif mencari kelemahan dan kekurangan termasuk meneliti setiap media penyampaian keluhan kesah konsumen.

2. Terhadap Konsumen (Investor)

Selaku konsumen penting memilih lembaga jasa keuangan yang telah resmi memiliki izin lengkap dari pemerintah atau lembaga terkait, selanjutnya selalu berhati-hati setiap melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan. Konsumen perlu mengetahui setiap lembaga jasa keuangan yang resmi memiliki media pelayanan pengaduan konsumen dan media komunikasi antara konsumen dan penyelenggara.

3. Terhadap Pemerintah

Dari beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan ataupun perlindungan konsumen penyelenggaraan sistem elektronik belum memuat pasal yang jelas mengatur tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem elektronik apabila kerugian konsumen timbul dari kecacatan sistem elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN :

Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021).

AL-HADITS :

Aplikasi HaditsSoft, *Kitab Sunan Daruquthni No. 2862*.

FIKIH/USUL FIKIH :

Achmad Iqbal, *modul securities crowdfunding syariah untuk investor*, (Januari : 2022), hlm 153.

Adiansah,Wandi., dkk, “Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam praktik pekerjaan Sosial”, Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 3 No. 2, 2016

Afandi, Muhammad Yazid. Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka,2009

Al-Hadi, Abu Azam, Fiqih Muamalah Kontemporer, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Al-Jaziri, Abdurrahman. Fiqh Empat Madzhab Jilid IV, Semarang: Cv. Asy Syifa“, 1994

Amalia Syarifah, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)”. *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Amalia Syarifah, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemodal dalam layanan *Equity Crowdfunding* Perspektif Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada situs *Financial Technology* di Santara.co.id)”. *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Antonio, Muhammad Syafi“I. Bank syariah, Jakarta: Gema Insan, 2001

Arifin, Gus, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: PT. Gramedia, 2016

Arjya B. Majumdar,” *Regulating Equity Crowdfunding In India: Walking a Tightrope*”, *Associate Professor, Faculty of Law, National University of Singapore*, 2015.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers 2013)

Aziz, A. et.al, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”, Jurnal Syarikah, Vol 5 No 1, Juni 2019

- Azzam, Muhammad dan Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Cindy Indudewi, *Layanan urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*, Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 24, No. 2, Mei 2019.
- Deny, Setiawan, “Kerjasama Shirkah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3, September 2013
- Dina Oktavia , “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan *Equity Crowdfunding*”. *Skripsi Program Studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Meline Gerarita Sitompul, ”Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech) : Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No 2, Desember 2018.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Novitarani, A. & Setyowati.. “Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Al- Manahij*, Vol XII, No. 2, 2018.
- Nurhasanah, Neneng, *muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, JilidII, Yogyakarta: DNA Abhakti Wakaf, 1996
- Shafiq, *Sharia Securities Crowdfunding* <https://www.shafiq.id/>
- Syafe’I, Rahmad. *Fiqh Mu’amalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Wahjono, Sentot Imam, dkk, “Islamic Crowdfunding: Alternative”, 1st World Islamic Social Science Congress, Desember 2015.
- Zulham, S. H. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media 2017.

UMUM LAINNYA :

- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-izin-usaha-iequity-crowdfunding-i-lt618e0281824be/>

- Carla Cabarle, "Using Benford's Law to Predict the Risk of Financial Statement Fraud in Equity Crowdfunding Offerings", *Engaged Management Scholars (EMS) Conference Philadelphia*, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewa Gede Atmadja, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018
- Ennico, Cliff *The Crowdfunding Handbook (Raise Money For Your Small Bussines Or Startup equity Funding Portals*, Amacon : America
- Fikri Syahril, "Aspek Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran saham Berbasis Teknologi Informasi". *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018.
- Freedman, David M. *Equity Crowdfunding For Investor Guide To Risk, return, Regulation Funding Portals, Due Diligence, And Deal Term*, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2015.
- Frence M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015
- Gea, Fikar Damai Setia,. "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)". 2016
- Herlina Waluyo, Fajar Sugianto 131 Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Hu Ying, Regulation Of Equity Crowdfunding In Singapore", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2015
- Irfan, Maulana, Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan, *Social Work Jurnal*, Vol 6, No 1, 2016
- Iswi Hariyani, Perlindungan Hukum Sistem Donation Bases Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia, Fakultas Hukum Jember, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 04, 2015
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2013
- Praja, Tetuko Lugas Edhita. Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit, *Skripsi Program Sarjana*, Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahmadiani Putri Nilasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet, *Yuridika*: Vol 26, No 3, (2011)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004

- Rosalina, et.al, “Aplikasi *Crowdfunding* Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application”, Jurnal Infra, 2015
- Salam, Nur, Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam., Thesis Program Studi Megister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020
- Siradjuddin Nur, “Perlindungan Hukum terhadap pemodal atas hilangnya saldo deposit pada platform layanan urun dana”. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Sitanggang, M. Hot Asi dan S. R. Manalu, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam *Platform* Kitabisa.com," Jurnal Interaksi Online, Vol. 6, No. 3, Jun. 2018
- Ziana Sintya BR Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit dalam sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi". *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

PERATURAN-PERATURAN :

- Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011, Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
- POJK No. 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas. Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia)

LAMPIRAN

Lampiran I.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS


Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemah Ayat/Hadits
35	21	QS. Shad (38): 24	<p>Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya.</p> <p>Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.</p>

35	23	QS. Al-Isra (17): 64	<p>Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.</p>
----	----	-----------------------------	---

36	24	<p>Abu Dawud</p> <p>Sulaiman bin Al-</p> <p>Asy'ats As-</p> <p>Sijistani Sunan abu</p> <p>Dawud</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami</p> <p>Muhammad bin Sulaiman Al</p> <p>Mishshishi, telah menceritakan</p> <p>kepada kami Muhammad bin Az</p> <p>Zibriqan, dari Abu Hayyan At</p> <p>Taimi, dari ayahnya dari Abu</p> <p>Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia</p> <p>berkata; sesungguhnya Allah</p> <p>berfirman: "Aku adalah pihak ketiga</p> <p>dari dua orang yang bersekutu,</p> <p>selama tidak ada salah seorang</p> <p>diantara mereka yang berkhianat</p> <p>kepada sahabatnya. Apabila ia telah</p> <p>mengkhianatinya, maka aku keluar</p> <p>dari keduanya." (HR. Abu Daud dan</p> <p>disahkan oleh Hakim)</p>
37	25	<p>HR. Nasai</p>	<p>Abdullah bin Masud ra berkata:</p> <p>"Aku pernah berserikat dengan</p> <p>Amar dan Saad dalam segala apa</p> <p>yang kami peroleh pada peperangan</p> <p>Badar".</p>

Lampiran II

DOKUMENTASI


SHAFIQ



Frequently Asked Questions (F.A.Q)

Umum
Pemodal
Penerbit
Pasar Seku

Apa itu SHAFIQ?




Apa peran SHAFIQ?

Apa itu Efek?

Apa itu Saham dan Mekanisme Kepemilikannya?

Apa itu Sukuk dan Mekanisme Kepemilikannya?

[Hubungi Kami](#)


SHAFIQ



Questions (F.A.Q)

Umum
Pemodal
Penerbit
Pasar Seku

Biaya apa saja yang harus dibayarkan jika ingin berinvestasi di SHAFIQ?

Bagaimana cara berinvestasi di SHAFIQ?

Bagaimana cara melakukan pembelian Efek di SHAFIQ?

Apakah Warga Negara Asing (WNA) boleh membeli efek di SHAFIQ?

Adakah batasan nominal membeli suatu efek di SHAFIQ?

[Hubungi Kami](#)


SHAFIQ



SHAFIQ



shafiq.id 4 jam

Alhamdulillah masih tersedia
penawaran sukuk TSMO-SMY01



SUKUK
MUSYARAKAH ⓘ
(TSMO-SMY01) Proyek Pengadaan Barang Kepada
Pertamina (group) dan Perusahaan Petrokimia
PT TREDCO SARANA MEKANINDO

Dana terkumpul **33%**
Dari Rp2.000.000.000

Mulai Dari: Rp 1.000.000
Periode Pengembalian ⓘ Per 6 Bulan
Tenor ⓘ 6 Bulan
ROI ⓘ

Kunjungi Tautan
shafiq.id/daftar-investasi/258/detail >

INVESTASI SEKARANG

SHAFIQ OK Otoritas Jasa Keuangan DOK - Majelis Ulama Indonesia



PERDAGANGAN ANEKA BARANG
PERINDUSTRIAN

(TSMO-SMY01) Proyek
Pengadaan Barang Kepada
Pertamina (group) dan
Perusahaan Petrokimia

SUKUK – MUSYARAKAH

Dana terkumpul 38 hari tersisa

Hubungi Kami

SHAFIQ OK Otoritas Jasa Keuangan DOK - Majelis Ulama Indonesia

Dana terkumpul 38 hari tersisa
39%
Rp785.300.000
dari Rp2.000.000.000

Minimum Investasi Rp 1.000.000
Dalam Unit 10

Per 6 Bulan **6 Bulan**
Periode Pengembalian Tenor

Login untuk mengunduh Prospektus

SHAFIQ OK Otoritas Jasa Keuangan DOK - Majelis Ulama Indonesia

Detail Investasi

Harga Sukuk	Rp 100.000
Jumlah Unit	20.000
Total Unit (Rp)	Rp 2.000.000.000
Unit Tersisa	12.147
Dalam Rupiah	Rp 1.214.700.000
Unit Terjual	7.853
Dalam Rupiah	Rp 785.300.000
Periode Pengembalian ⓘ	Per 6 Bulan
Tenor ⓘ	6 Bulan
ROI (Proyeksi) ⓘ	16.69% per tahun

 **PT TREDCO SARANA MEKANINDO**
Penerbit

Tentang Bisnis

PT TREDCO SARANA MEKANINDO (selanjutnya disebut "PT TSMO") berkedudukan di Office Park Cibinong City Centre Blok D Nomor 17, Jalan Tegar Beriman Nomor 1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat - 16915.

PT TSMO didirikan pada Tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan Akta Nomor 21 yang dibuat oleh dan dihadapan EVA MISDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-45920.AH.01.01.Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010.

